



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/204 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Prestasi akademik adalah prestasi yang yang diperoleh dengan pencapaian nilai rapor yang tertera pada buku rapor.
12. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh pada suatu perlombaan, pertandingan, dan sejenisnya.
13. Peringkat Kelas adalah prestasi urutan nilai rapor terbesar pada buku rapor.
14. Nilai rapor adalah prestasi nilai yang diperoleh peserta didik yang tertera pada buku rapor.
15. Surat Keterangan Kelulusan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keterangan yang memuat keterangan tentang kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan Nilai sertatingkat capaian standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
16. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
17. Seleksi adalah penyaringan peserta didik berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan guna menjaring peserta didik sesuai kuota pada masing-masing sekolah, yang dilakukan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung.

18. Daya tampung adalah ketersediaan satuan pendidikan menerima peserta didik berdasarkan kondisi sarana prasarana dan jumlah rombongan yang tersedia dan diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Zonasi adalah pengaturan jarak udara domisili peserta didik ke satuan pendidikan berdasarkan data pada kartu keluarga yang digunakan sebagai dasar dalam penerimaan peserta didik baru.
20. Protokol kesehatan pencegahan penularan Covid 19, selanjutnya disebut Protokol COVID-19 adalah tata cara sesuai dengan prosedur kesehatan dalam pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19* (Covid 19).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan PPDB di Daerah.
- (2) Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas; dan
  - b. mengupayakan agar PPDB dapat dilaksanakan sesuai asas, prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas;
- b. tata cara PPDB;
- c. panitia PPDB;
- d. perpindahan peserta didik;
- e. jumlah rombongan belajar dan peserta didik;
- f. biaya;
- g. larangan;
- h. pelaporan, pengawasan dan pengaduan;
- i. waktu PPDB;
- j. sanksi; dan
- k. ketentuan peralihan.

## BAB IV

### ASAS

#### Pasal 4

PPDB dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Bbjektif artinya PPDB atau pindahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua calon peserta didik;

- c. Akuntabel artinya PPDB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. Berkeadilan dan Tidak Diskriminatif artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan gender, suku, ras, agama, tingkat sosial ekonomi dan golongan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## BAB V

### TATA CARA PPDB

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan

#### Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman hasil seleksi;
  - e. penetapan peserta didik baru; dan
  - f. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan kedinasan orangtua/wali;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam data pokok kependidikan; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah, dalam jaringan atau media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dilakukannya sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi dalam rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

## Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring (dalam jaringan).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan atau mengalami kesulitan jaringan dilaksanakan secara langsung luring (luar jaringan).
- (3) Dalam hal diperlukan mengumpulkan pendaftar atau calon peserta didik maka PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan Protokol Covid 19.

## Bagian Kedua

## Prinsip

## Pasal 7

PPDB dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Mudah, artinya masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh layanan pendidikan;
- b. Lancar, artinya pelaksanaan penerimaan calon peserta didik terselenggara dengan aman dan tertib; dan
- c. Melanjutkan dan tersalurkan semua, artinya calon peserta didik baru yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta.

## Bagian Ketiga

## Persyaratan

## Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

## Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. memiliki SKK SD/ Madrasah Ibtidaiyah, atau surat keterangan hasil ujian atau bentuk lain yang sederajat.

### Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru pada SMP harus berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah asal.
- (2) Calon peserta didik baru SD dan SMP yang:
  - a. beragama Islam, menyertakan:
    1. sertifikat atau surat keterangan sedang mengikuti pendidikan baca tulis Al-qur'an dari lembaga penyelenggara pendidikan baca tulis Al-qur'an; atau;
    2. surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan baca tulis Al-qur'an yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing, bagi calon peserta didik yang belum memiliki sertifikat/surat keterangan.
  - b. beragama non muslim menyertakan surat keterangan yang sejenis.

### Pasal 11

Syarat usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dilegalisasi sekurang-kurangnya oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik, atau lembaga yang berwenang.

### Pasal 12

Ketentuan mengenai persyaratan usia dan memiliki SKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9, dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

### Pasal 13

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9, berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

### Pasal 14

Selain syarat usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, calon peserta didik berkewajiban menyerahkan dan/atau mengunggah:

- a. Hasil *scan* asli bukti tamat SD/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Hasil *scan* asli kartu keluarga atau bukti domisili yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur zonasi; atau
- c. Hasil *scan* asli kartu keluarga, Kartu Indonesia Pintar atau kartu PKH atau kartu sejenis, dan dokumen kelulusan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur afirmasi; atau
- d. Hasil *scan* piagam atau bukti prestasi yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur prestasi; atau
- e. Hasil *scan* asli piagam atau bukti prestasi tahfidz Al-Qur'an, yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur prestasi khusus tahfidz Al-Qur'an; dan

- f. Persyaratan administrasi lainnya setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melaksanakan daftar ulang yang dibutuhkan untuk melengkapi pengelolaan administrasi kesiswaan di satuan pendidikan.

#### Bagian Keempat

#### Jalur Pendaftaran PPDB

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. prestasi; dan
  - d. perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Jika kuota sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) karena suatu keadaan tidak terisi, maka kuota ditambahkan ke jalur zonasi.
- (7) Jika kuota sebagaimana pada ayat (5) karena suatu keadaan tidak terisi, maka kuota diisi oleh anak guru, jika masih tidak terisi tambahkan ke jalur zonasi.
- (8) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. Sekolah berasrama; dan
- e. Sekolah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Paragraf 2  
Jalur Zonasi  
Pasal 17

- (1) Zonasi ditetapkan dengan tujuan memfasilitasi peserta didik untuk mendaftarkan dan melanjutkan sekolah ke sekolah yang terdekat dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Zonasi ditetapkan secara terbuka dan berkeadilan serta memberikan hak sepenuhnya kepada calon peserta didik untuk memilih sekolah dengan mengutamakan sekolah pilihan pada sekolah yang terdekat dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Zonasi ditetapkan dengan menerima masukkan dari setiap sekolah melalui MKKS/KKS berdasarkan wilayah dan kecenderungan sekolah pilihan peserta didik pada tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Jarak udara dari satuan pendidikan ketempat domisili sesuai dokumen resmi menjadi dasar bagi satuan pendidikan untuk menyeleksi penerimaan peserta didik, jika ternyata jumlah pendaftar melebihi kuota yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dalam jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 19

- (1) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan data dalam dokumen kartu keluarga atau keterangan domisili.
- (2) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan data pada dokumen kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data pada dokumen kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan keluarga ekonomi tidak mampu.
- (6) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

### Paragraf 3

#### Jalur Afirmasi

#### Pasal 20

- (1) PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) ditentukan berdasarkan bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekolah beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan (2), akan dikenai sanksi berupa pengeluaran dari sekolah.
- (2) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau dokumen kartu keluarga atau surat keterangan domisili, sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Jalur Prestasi  
Pasal 22

- (1) PPDB jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik SD/ Madrasah Ibtidaiyah yang akan melanjutkan ke satuan pendidikan SMP melalui bukti prestasi yang dicapai calon peserta didik.
- (2) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 30% sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) meliputi:
  - a. Akademis terdiri dari nilai rapor dan peringkat kelas;
  - b. Non akademis prestasi tertinggi pada perlombaan, pertandingan, dan sejenisnya;
  - c. Prestasi tahfidzul Qur'an sekurang-kurangnya 1 (satu) juz, yang dibuktikan dengan hasil uji atau tes, dan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
- (3) Proporsi dan mekanisme seleksi jalur prestasi diserahkan kepada satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing dengan mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Calon peserta didik jalur prestasi wajib mengikuti uji kompetensi daring.
- (5) Dalam hal satuan pendidikan tidak bisa menyelenggarakan uji kompetensi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka uji kompetensi harus memperhatikan Protocol (Covid 19).

Pasal 23

Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran PPDB.

Pasal 24

- (1) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi lainnya, data dalam dokumen kartu keluarga atau keterangan domisili.
- (2) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi lainnya, akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data pada sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Paragraf 5

## Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

## Pasal 25

- (1) Jalur perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5 (lima) % sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan atau berdomisili di luar daerah.
- (2) Perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

## Pasal 26

- (1) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan surat keterangan perpindahan tugas kedinasan.
- (2) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan surat keterangan perpindahan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2), akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (3) Kuota jalur perpindahan orang tua jika tidak terpenuhi bisa diisi dengan anak guru.
- (4) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dan kuota PPDB melalui jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dikecualikan untuk:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. Sekolah Kerja Sama;
  - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - f. Sekolah berasrama; dan
  - g. Sekolah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Pemerintah.

## Bagian Kelima

## Seleksi

## Pasal 28

Seleksi dalam pelaksanaan PPDB dilaksanakan jika jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung yang dimiliki pada setiap satuan pendidikan.

## Pasal 29

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Kuota calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur zonasi paling sedikit 50 % (lima puluh persen) hingga paling banyak 100 % (seratus persen).
- (3) Kuota calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD paling jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 % (lima persen).
- (4) Jika karena suatu keadaan kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terisi, maka sisa kuota PPDB diperuntukan untuk anak guru jika masih tidak terpenuhi dimasukkan jalur zonasi.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi.
- (7) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sama, maka penentuan penerimaan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (8) Jika jarak tempat tinggal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada waktu peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
- (9) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lainnya.

## Pasal 30

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur zonasi memprioritaskan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah sesuai dokumen resmi kependudukan berupa kartu keluarga atau bukti domisili.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur afirmasi berdasarkan dokumen kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi berdasarkan prestasi tertinggi yang diraih oleh calon peserta didik berdasarkan dokumen resmi prestasi berupa piagam penghargaan, surat keterangan atau sejenis dan hasil uji kompetensi.

- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali berdasarkan dokumen perpindahan kerja orang tua/wali calon peserta didik.
- (5) Jika pendaftar yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (4) melebihi kuota maka seleksi berikutnya pada batas yang diterima adalah calon peserta yang mendaftar lebih awal.
- (6) Seleksi jalur prestasi sesuai ayat (3) mekanismenya diserahkan kepada satuan pendidikan sesuai dengan situasi, kondisi satuan pendidikan tersebut mengacu kepada peraturan yang berlaku.

#### Bagian Keenam

#### Pengumuman Diterima, Daftar Ulang dan Pendaftaran Ulang

##### Pasal 31

- (1) Calon peserta didik baru yang diterima, diumumkan secara luas dan transparan sesuai prinsip akuntabilitas.
- (2) Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima disampaikan melalui surat resmi dan atau daring.

##### Pasal 32

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib daftar ulang.
- (2) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan daftar ulang dapat dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring) atau langsung.
- (4) Dalam hal daftar ulang secara langsung satuan pendidikan melaksanakannya harus memperhatikan Protokol (Covid 19).

#### BAB VI

#### PANITIA PPDB

##### Pasal 33

- (1) Panitia PPDB dibentuk pada satuan pendidikan.
- (2) Pembentukan panitia PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan SD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan SMP ditetapkan oleh Kepala SMP, dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

##### Pasal 34

- (1) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan fasilitas PPDB;

- b. melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi proses pendaftaran calon peserta didik baru;
  - b. melaksanakan pengolahan data;
  - c. melakukan seleksi calon peserta didik baru;
  - d. menetapkan calon peserta didik baru yang diterima;
  - e. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan daftar ulang; dan
  - g. melaporkan hasil penerimaan calon peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB VII

### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 35

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam daerah atau dari luar daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagai mana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

#### Pasal 36

- (1) Peserta didik setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan dokumen berupa:
    - 1. Surat Pernyataan dari kepala sekolah asal;
    - 2. Surat Keterangan dari pejabat kementerian yang menangani bidang pendidikan.
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat pindah ke SMP di Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan dokumen berupa:
    - 1. salinan Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
    - 2. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
    - 3. surat keterangan dari pejabat kementerian yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

## Pasal 37

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu), setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

## BAB VIII

## JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK

## Pasal 38

- (1) Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan SD untuk setiap tingkatan kelas paling banyak 4 (empat) rombongan belajar, dengan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan SMP untuk setiap tingkatan kelas paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar, dengan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (3) Dalam hal ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan Data Pokok Pendidikan setelah mendapat izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB IX

## BIAYA

## Pasal 39

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 tidak dipungut biaya.

## BAB X

## LARANGAN

## Pasal 40

Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilarang:

- a. menambah jumlah rombongan belajar, dengan ketentuan:
  1. rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan mengenai rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan; dan

2. tidak memiliki lahan;
- b. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
- c. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan pelaksanaan PPDB; dan
- d. membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

#### Pasal 41

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan atau mengadukan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.

## BAB XII

### WAKTU PPDB

#### Pasal 42

Waktu pelaksanaan PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 12 Juni 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 12 Juni 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH

  
CECEP S. ALAMSYAH

2. tidak memiliki lahan;
- b. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
- c. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan pelaksanaan PPDB; dan
- d. membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

#### Pasal 41

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan atau mengadukan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.

## BAB XII

### WAKTU PPDB

#### Pasal 42

Waktu pelaksanaan PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 12 Juni 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 12 Juni 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH

  
CECEP S. ALAMSYAH